

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 1, Maret 2024

ISSN: 2087-2054

Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM di Kaliwungu Selatan

Dewi Nabila, Parju, Caecilia Sri Haryanti, Agung Wibowo

Determinan Keputusan Menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Liwa Lampung Barat

Agus Kurniwan, Gustika Nurmalia

Pengaruh Financial Distress Dan Fraud Hexagon Terhadap Fraudulent Financial Statement Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Sinta Wati, Sugeng Hariadi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Anis Feblin, Gitta Destalya Adrian Nova, Mardiah Kenamon, Miwarma Saputri

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Melalui Proporsi Komisaris Independen Pada (Perusahaan Transportasi Yang Listing Di BEI Tahun 2020 - 2022)

Dedi Putra, Tiara Alviola, Delli Maria

Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021

Novi Nurul Hidayah, Andre Kussuma Adiputra, Poly Endrayanto Eko Chrismawan, V. Wiratna Sujarweni

Menggali Dampak Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Terhadap Kelangsungan Laporan Keuangan Balai Guru Penggerak di Provinsi Lampung

Raisha Makhlida Ramadhanty, Rita Oktaviani, Aminah

Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Nurdiawansyah, Made Bintang Pratama, Syamsu Rizal

Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi Dan Evaluasi Kinerja Pegawai: Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Miftahul Jannah, Aminah, Indrayenti, Farida Efriyanti

Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Wayan Santiasih, Nurdiawansyah, Maharani, Shania Tri Adelia Siregar

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 1, Maret 2024

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Prof. Dr. Iskandar Ali Alam S.E., M.M.

Editor in Chief

Dr. Aminah, S.E., M.S.Ak.CSRS.

Managing Editor

Luke Suciyati Amna, S.E., M.S.Ak.

Editor

Dr. Khairudin S.E., M.S.Ak.
Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak.

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Dr. Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telah teoritis konseptual yang kritis
dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung F- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 1, Maret 2024

ISSN: 2087-2054

Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM di Kaliwungu Selatan

Dewi Nabila, Parju, Caecilia Sri Haryyanti, Agung Wibowo

Determinan Keputusan Menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Liwa Lampung Barat

Agus Kurniwan, Gustika Nurmalia

Pengaruh Financial Distress Dan Fraud Hexagon Terhadap Fraudulent Financial Statement Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Sinta Wati, Sugeng Hariadi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Anis Feblin, Gitta Destalya Adrian Nova, Mardiah Kenamon, Miwarma Saputri

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Melalui Proporsi Komisaris Independen Pada (Perusahaan Transportasi Yang Listing Di BEI Tahun 2020 – 2022)

Dedi Putra, Tiara Alviola, Delli Maria

Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021

Novi Nurul Hidayah, Andre Kussuma Adiputra, Poly Endrayanto Eko Chrismawan, V. Wiratna Sujarweni

Mengali Dampak Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Terhadap Kelangsungan Laporan Keuangan Balai Guru Penggerak di Provinsi Lampung

Raisha Makhliida Ramadhanty, Rita Oktaviani, Aminah

Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Nurdiawansyah, Made Bintang Pratama, Syamsu Rizal

Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi Dan Evaluasi Kinerja Pegawai: Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Miftahul Jannah, Aminah, Indrayenti, Farida Efriyanti

Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Wayan Santiasih, Nurdiawansyah, Maharani, Shania Tri Adelia Siregar

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 1, Maret 2024

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM di Kaliwungu Selatan Dewi Nabila, Parju, Caecilia Sri Haryanti, Agung Wibowo	1-13
Determinan Keputusan Menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Liwa Lampung Barat Agus Kurniwan, Gustika Nurmalia	13-26
Pengaruh Financial Distress Dan Fraud Hexagon Terhadap Fraudulent Financial Statement Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi Sinta Wati, Sugeng Hariadi	27-38
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021 Anis Feblin, Gitta Destalya Adrian Nova, Mardiah Kenamon, Miwarma Saputri	39-53
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Melalui Proporsi Komisaris Independen Pada (Perusahaan Transportasi Yang Listing Di BEI Tahun 2020 – 2022) Dedi Putra, Tiara Alviola, Delli Maria	54-64
Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 Novi Nurul Hidayah, Andre Kusuma Adiputra, Poly Endrayanto Eko Christmawan, V. Wiratna Sujarweni	65-79
Menggali Dampak Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Terhadap Kelangsungan Laporan Keuangan Balai Guru Penggerak di Provinsi Lampung Raisha Makhliida Ramadhanty, Rita Oktaviani, Aminah	80-96
Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Nurdiawansyah, Made Bintang Pratama, Syamsu Rizal	97-108

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 1, Maret 2024

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi Dan Evaluasi Kinerja Pegawai: Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Miftahul Jannah, Aminah, Indrayenti, Farida Efriyanti	109-127
Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Wayan Santiasih, Nurdiawansyah, Maharani, Shania Tri Adelia	128-144

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 15, No. 1, Maret 2024

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Wayan Santiasih¹,
Nurdiawansyah²,
Maharani³,
Shania Tri Adelia Siregar⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

E-Mail:

wayan.20021049@student.ubl.ac.id

nurdiawansyah@ubl.ac.id

maharani2888@gmail.com

shaniatri@gmail.com

ABSTRAK

Komponen penting penunjang anggaran pendapatan negara adalah perpajakan. Karena masyarakat memandang pajak sebagai beban, pembayar pajak terus-menerus berupaya mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Namun, dalam proses mencapai tujuan ini, mereka menjadi rentan terhadap aktivitas penipuan sebagaimana penggelapan pajak. Tingginya masalah di Indonesia perihal penggelapan pajak mempengaruhi sudut pandang wajib pajak terhadap praktik penggelapan pajak. Riset berikut bertujuan guna mengetahui pengaruh teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, diskriminasi pajak dan tarif pajak pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Populasi pada riset berikut yakni semua wajib pajak orang pribadi yang tercatat pada KPP Pratama Bandar Lampung I. Teknik penentuan sampel memakai *simple random sampling*, sebanyak sampel 100 individu. Sumber data asalnya dari data primer. Penentuan data dilakukan melalui kuisioner. Metode analisis data memakai analisis regresi linear berganda berbantuan SPSS versi 18. Hasil studi berikut memaparkan bahwasanya secara individual teknologi dan informasi berdampak negatif pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Kualitas pelayanan dan diskriminasi pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak sementara tarif pajak tidak berdampak pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak.

Kata Kunci: Teknologi dan informasi; kualitas pelayanan; tarif pajak; diskriminasi pajak; penggelapan pajak.

PENDAHULUAN

Pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, penunjang kesejahteraan masyarakat, dan berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkannya. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara sebesar Rp2.626,4 triliun, melampaui target sebesar Rp2.266,2 triliun (115,9%). Dibandingkan tahun 2021, penerimaan negara meningkat 30,6% dari Rp 2.011,3 triliun.

Pendapatan tahun 2022 mayoritas sebesar Rp1.716,8 triliun (65,37%) berasal dari pajak, naik 34,3% dibanding 2021 yakni 19,3% (Kementerian Keuangan, 2023). Perolehan pajak meningkat secara signifikan, baik dari segi kontribusi ataupun jumlahnya terhadap total penghasilan negara (Dino dan Nurdiawansyah, 2023). Meskipun terjadi peningkatan, masyarakat masih belum melihat manfaat optimal dari pajak tersebut (Rifani et al., 2019), dan hal tersebut menandakan bahwasanya masih banyak potensi pajak yang belum dimaksimalkan (Miniawati et al., 2018). Sehingga dapat menimbulkan keengganan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023).

Pajak menciptakan hubungan keuangan sepihak, dimana salah satu pihak membayar tanpa menerima jasa langsung sebagai imbalannya. Hal tersebut bisa menimbulkan wajib pajak mencari cara guna meminimalisir tanggungan pajaknya, termasuk penggelapan pajak yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:11) sebagai upaya untuk menurunkan kewajiban perpajakan melalui tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Meskipun idealnya pelanggaran pajak dianggap tidak etis, pemimpin yang memanfaatkan uang pajak untuk kepentingan pribadi dan peraturan yang dianggap tidak adil oleh wajib pajak dapat menjadikan mereka menganggap penggelapan pajak sebagai sesuatu yang wajar. Penggelapan pajak itu sendiri merupakan fenomena ekonomi yang signifikan (Gamannossi degl'Innocenti & Rablen, 2020).

Seperti halnya terjadinya kasus fenomena penggelapan pajak di Indonesia, yang terlihat dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat DJP, yang dugaannya memperoleh gratifikasi senilai \$90.000 lewat perseroan konsultan pajak miliknya (Kompas.com, 2023). Kasus lainnya yakni pada 11 Januari 2023, Kejaksaan Metro menetapkan tiga tersangka kasus penggelapan pajak: Alizar (Jinggo), mantan anggota DPRD Metro (2014-2019), Direktur CV KTP (Karya Timur Perkasa), Sonny Febrian Kusuma, dan Karlana diduga memfasilitasi pembayaran pajak penghasilan. Negara rugi Rp130 juta, dan tersangka ketiga dijerat pasal tata cara perpajakan dalam UU No.6/1983, dirubah dengan UU No.16/2009 (Lampost.com, 2023). Keterlibatan orang-orang yang berpengaruh dalam kasus penggelapan pajak memberikan dampak serius terhadap citra perpajakan, menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada integritas sistem dan menimbulkan keraguan terhadap penegakkan hukum di sektor pajak.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Terdaftar dan Melaporkan SPT pada KPP Pratama Bandar Lampung 1 Tahun 2019-2021

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
WPOP Terdaftar	149.651	181.034	188.787	197.688
SPT diterima	38.619	42.263	51.932	54.241
Realisasi	36.987	47.523	50.242	52.100
Ketidakpatuhan	96%	112%	97%	96%

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung 1

Table 1 memberikan informasi bahwa tahun 2019-2022 selalu mengalami penambahan jumlah wajib pajak setiap tahun. Naiknya jumlah wajib pajak belum disertai kepatuhannya mereka pada pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Hal ini dapat menandakan bahwa adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan WPOP nampak dari fluktuasi persentase ketidakpatuhan yang ada di KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

Ketidakpatuhan tersebut dapat terjadi karena melemahnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah karena adanya persepsi yang berbeda-beda terhadap etika penggelapan pajak (Dhanayanti & Suardana, 2017). Adapun aspek yang berdampak pada Perspektif wajib pajak perihal etika Penggelapan Pajak ialah perkembangan Teknologi & Informasi, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Diskriminasi Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori berikut ialah hasil perkembangan teori besar dalam kajian sikap, keyakinan, serta perilaku yang disebut Theory of Reasoned Action yang dipaparkan Fishbein dan Ajzen tahun 1975. Pada 1991, Ajzen memperluas TRA (Theory of Reasoned Action) menjadi TPB (Theory of Planned Behavior), guna tujuan memaparkan korelasi antara perilaku yang dihasilkan seseorang dalam merespon suatu hal. TPB menjelaskan, tindakan yang dijalankan seseorang didasarkan pada niatnya. Tiga hal yang berdampak pada perilaku seseorang ialah keyakinan normatif, keyakinan perilaku, serta keyakinan pengendalian.

Pajak

UU. No. 16 Tahun 2009, pajak ialah iuran wajib terutang oleh perseorangan atau instansi hukum kepada negara, yang diwajibkan oleh UU tanpa imbalan langsung, serta dipakai guna kepentingan bangsa demi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Wajib Pajak.

Pasal 1 UU No.16/2000 mengartikan Wajib Pajak sebagai perseorangan atau lembaga hukum, termasuk Wajib Pajak, Pemungut dan Pemetong Pajak, yang memiliki kewajiban dan hak membayar pajak berdasarkan ketetapan UU Perpajakan.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (tax evasion) ialah sebuah perbuatan wajib pajak yang berupaya meminimalisir pajaknya dengan melakukan pelanggaran peraturan lantaran diyakini bisa memperkecil penghasilan atau kinerja perekonomiannya. Hal ini berkontribusi terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia (Aji et al.,2021). (Hutchinson, 2019)Penggelapan pajak adalah pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan suatu negara, yang mengakibatkan individu tersebut melaporkan penghasilan kena pajak yang lebih sedikit dan akhirnya membayar pajak yang lebih sedikit.

Teknologi dan Informasi

(Sinaga et al., 2021) mendefinisikan teknologi dan informasi sebagai pemanfaatan pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan melalui modernisasi, penyederhanaan pembayaran dan pelaporan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi perpajakan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak (WP), mempermudah pelaporan, dan meningkatkan efisiensi. Untuk proses perpajakan yang optimal, wajib pajak harus memahami dan menerapkan teknologi ini (Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023).

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas mengacu pada model apa pun yang dapat disesuaikan dengan derajat, kadar, mutu atau taraf. Pelayanan ialah sebuah tindakan dan prosedur khusus yang harus segera dilaksanakan (Triono et al., 2022). Pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak adalah bantuan aparat pajak yang bersifat publik tanpa tujuan keuntungan. Layanan berkualitas tinggi dapat mendorong kepatuhan terhadap undang-undang wajib dan membatasi penggunaan undang-undang yang melanggar hukum (Sondakh et al., 2019).


Tarif Pajak

Tarif pajak ialah jumlah yang wajib dibayar WP berdasarkan penghasilannya (Wardani et al., 2020). Dan bersumber (Sari dkk., 2021), tarif pajak ialah pedoman pemungutan pajak seperti persentase yang ditentukan pemerintah atas subjek pajak sebagai tanggungan wajib pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak (Silvy, 2020).

Diskriminasi Pajak

Diskriminasi bersumber KBBi ialah perlakuan beda pada sesama individu pada suatu negara (sesuai golongan, ras, ekonomi, suku, agama, dsb). Diskriminasi perpajakan menyebabkan wajib pajak menghindari tanggung jawab perpajakannya. Ketika diskriminasi pada pajak meningkat, tax evasion biasanya dirasa etis (Suryaputri & Averti, 2019).

Kerangka Pemikiran



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Untuk memenuhi kebutuhan seluruh wajib pajak dalam memproses pajaknya, pemerintah berupaya mengembangkan teknologi informasi. Persepsi wajib pajak dan teknologi informasi pada penggelapan pajak saling berkaitan, dan implementasi teknologi pajak terkini yakni mengoptimalkan layanan dengan tujuan mempermudah tiap wajib pajak dalam mematuhi tanggungan pajaknya. Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal akan mendorong transparansi dan keterbukaan program di daerah yang terdapat risiko penggelapan pajak, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Temuan (Fitriyanti et al., 2017) yang dikuatkan dengan penelitian (Ikshan et al., 2020) dan (Paramitha et al., 2020) memperlihatkan bahwasanya teknologi dan informasi pajak berdampak negatif pada perspektif wajib pajak perihal etika *tax evasion*. Pemanfaatan teknologi modern dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi tindakan *tax evasion*.

H1: Teknologi dan informasi pajak berdampak negatif pada perspektif wajib pajak perihal etika *tax evasion*.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Sikap wajib pajak pada mutu layanan yang diberi petugas pajak berdampak pada kepatuhan yang sangat menetapkan penentuan keputusan wajib pajak pada saat pajak. Pada bidang perpajakan, sebagaimana pelayanan yang baik bisa mengatasi kejahatan penghindaran pajak, maka dapat dipahami menjadi layanan yang diberi oleh Administrasi Umum Pajak guna menunjang wajib pajak dalam membayar tanggungan perpajakannya. Sehingga, bila layanan perpajakan yang diberikan memuaskan maka kesadaran wajib pajak semakin kuat dan peluang terjadinya penghindaran pajak akan makin berkurang. Selanjutnya, semakin baik mutu staf pajak maka akan makin termotivasi pula mereka dalam membayarkan pajak. Hal tersebut sejalan terhadap riset yang dijalankan (Handayani dan Oktaviani, 2020) dan (Erawati dan Wibowo, 2023) yang menunjukkan bahwasanya ada dampak positif diantara kualitas pelayanan dengan perspektif wajib pajak pada etika *tax evasion*.

H2: Kualitas pelayanan pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak perihal etika *tax evasion*.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Tarif pajak merupakan tarif yang wajib dibayar wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajaknya selaku warga negara. Saat tarif pajak yang ditentukan pemerintah begitu tinggi, pembayar pajak biasanya menjalankan penghindaran pajak. Sebab, pajak dipandang sebagai beban yang bisa menurunkan kinerja perekonomian wajib pajak. Sehingga, bila ada peluang penghindaran pajak maka wajib pajak akan memanfaatkan peluang tersebut. Gunakan itu untuk mengambil tindakan penghindaran pajak. Tingginya tarif pajak menambah beban wajib pajak hingga mengurangi pendapatannya. Satu diantara penyebab wajib pajak menjalankan penghindaran pajak ialah minimnya kemampuan membayarkan pajak ataupun minimnya semangat kerja dan biaya kepatuhan yang wajib dibayarkan wajib pajak tinggi. Penyebab menurunnya keinginan membayar pajak ialah penentuan tarif pajak yang terlampau tinggi hingga membebani wajib pajak. Riset yang dijalankan (Rizal Saragih dan Rusdi, 2022) dan (Hidayat et al., 2021) dan (Tazkiyannida dan Hidayatulloh 2023) yang memaparkan tarif pajak dapat memicu terjadinya *tax evasion*.

H3: Tarif Pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak perihal etika *tax evasion*.

Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Diskriminasi mungkin sebagai aspek yang berdampak pada perspektif WP pada etika penggelapan pajak. Hal tersebut lantaran ada perbedaan perlakuan pada orang atau kelompok tertentu.

Diskriminasi perpajakan timbul lantaran perlakuan yang berbeda terhadap wajib pajak orang pribadi atau adanya peraturan yang tidak masuk akal. Adanya diskriminasi yang terus berlanjut sebenarnya bisa berujung pada putusan yang menguatkan penghindaran pajak tersebut. Perpajakan yang pantas tidak membedakan kelompok, agama, suku, ataupun ras tertentu. Sebab segala peraturan harus dibentuk atas dasar keadilan supaya WP bisa mengikuti dan mematuhi pajak. Makin banyak wajib pajak merasa didiskriminasi, maka makin mereka memandang tindakan penggelapan lantaran diyakini hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu. Hal tersebut ditunjang oleh riset (Ikshan et al., 2020) dan (Suryaputri & Aventi, 2019) yang memaparkan bahwasanya diskriminasi pajak berdampak positif pada perspektif wajib pajak pada etika tax evasion.

H4: Diskriminasi Pajak Berdampak Positif Pada Perspektif Wajib Pajak Perihal Etika Tax Evasion.

METODELOGI PENELITIAN

Pengelompokan riset berikut tergolong pada studi kuantitatif yang tujuannya guna menguji beragam hipotesis yang dikaji. Populasi yang dipakai yakni semua wajib pajak perseorangan yang terdata di KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu berjumlah 197.688. Teknik penentuan sampel memakai *Simple Random Sampling*. Minimum jumlah sample pada riset berikut ialah 100 subyek (pembulatan) yang dicari memakai persamaan slovin.

Riset berikut mempergunakan data primer, penghimpunan data primer memakai angket skala *Likert*. Data didapat melalui cara penyebaran kuisioner melalui media *Goggle form*. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependent (Perspektif Wajib Pajak Perihal Etika Penggelapan Pajak) dan variabel independent (kualitas pelayanan, teknologi dan informasi, tarif pajak, dan diskriminasi pajak).

Teknik analisis data dalam riset berikut memakai uji realibilitas dan validitas, serta uji asumsi klasik (uji multikolonieritas, heteroskedasitas, normalitas) serta memakai analisis regresi berganda berbantuan aplikasi SPSS versi 18. Adapun rumus regresi berganda meliputi:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y = Persepsi mengenai penggelapan pajak.

a = Bilangan konstanta

β_1 = Koefisien regresi teknologi dan informasi perpajakan

β_2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan pajak

β_3 = Koefisien regresi tarif pajak

β_4 = Koefisien regresi kemampuan finansial

X1 = Teknologi dan informasi perpajakan

X2 = Kualitas Pelayanan Pajak

X3 = Tarif pajak

X4 = Diskriminasi Pajak

e = error

Hipotesis ditolak atau diterima berlandaskan taraf signifikansi yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Bilamana taraf signifikansinya $< 0,05$ dengan begitu hipotesis diterima yang bermakna ada dampak variabel X pada variabel Y. Sementara bila taraf signifikansinya $> 0,05$ sehingga hipotesis ditolak yang bermakna tidak ada dampak variabel X pada variabel Y atau bisa pula dijalankan melalui perbandingan diantara t-hitung dan t-tabel.

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipakai guna menggambarkan kuantitas data pada riset berikut, mengungkapkan metrik utama seperti maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi untuk setiap variabel. Hasil pengolahan data deskriptif tersebut diuraikan seperti berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min.	Max.	Rata-rata.	Std. Deviasi
Teknologi dan informasi	100	7	28	17.96	5.01899
Kualitas Pelayanan	100	13	30	22.39	3.95657
Tarif Pajak	100	12	25	18.95	2.90028
Diskriminasi Pajak	100	10	25	17.38	3.88933
Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	100	7	34	24.43	5.53091

Sumber: Data diolah SPSS 18 (2023)

Bersumber table diatas dapat diketahui bahwa hasil analisis statistik deskriptif memaparkan bahwasanya tiap-tiap variabel dari 100 sampel bisa dianalisis sebagai berikut:

Teknologi dan informasi

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel teknologi dan informasi memiliki skor terendah senilai 7, skor tertinggi senilai 28, skor mean senilai 17,96, dan standard deviasinya senilai 5,01899.

Kualitas Pelayanan

Hasil analisis deskriptif diatas dipahami bahwasanya variabel kualitas pelayanan memiliki skor terendah senilai 13, skor tertinggi senilai 30, skor mean senilai 22,39, dan standard deviasinya senilai 3,95657.

Tarif Pajak

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel tarif pajak memiliki skor terendah senilai 12, skor tertinggi senilai 25, skor mean senilai 18,95, dan standard deviasinya senilai 2,90028.

Diskriminasi Pajak

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel diskriminasi pajak memiliki skor terendah senilai 7, skor tertinggi senilai 25, skor mean senilai 17,38, standard deviasinya senilai 3,88933.

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis deskriptif diatas bisa dipahami bahwasanya variabel perspektif wajib pajak perihal etika tax evasion memiliki skor terendah senilai 13, skor tertinggi senilai 34, skor mean senilai 24,43, dan standard deviasinya senilai 5,53091.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil pengujian reliabilitas dan validitas kuisisioner yang dipaparkan pada table meliputi.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Pearson Corellation	Valid/Tidak Valid	Cronbach's Alpha	Keterangan
Teknologi dan Informasi (X1)	X1.1	0.900	Valid	0.951	Reliabel
	X1.2	0.957	Valid		
	X1.3	0.916	Valid		
	X1.4	0.902	Valid		
	X1.5	0.901	Valid		
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0.666	Valid	0.871	Reliabel
	X2.2	0.741	Valid		
	X2.3	0.840	Valid		
	X2.4	0.858	Valid		
	X2.5	0.782	Valid		
	X2.6	0.805	Valid		
Tarif Pajak (X3)	X3.1	0.445	Valid	0.626	Reliabel
	X3.2	0.447	Valid		
	X3.3	0.768	Valid		
	X3.4	0.691	Valid		
	X3.5	0.740	Valid		
Diskriminasi Pajak (X4)	X4.1	0.835	Valid	0.819	Reliabel
	X4.2	0.833	Valid		
	X4.3	0.751	Valid		
	X4.4	0.728	Valid		
	X4.5	0.680	Valid		
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0.749	Valid	0.841	Reliabel
	Y2	0.846	Valid		
	Y3	0.891	Valid		
	Y4	0.816	Valid		
	Y5	0.672	Valid		
	Y6	0.391	Valid		
	Y7	0.549	Valid		

Uji Validitas

Uji validitas dijalankan guna memahami keakuratan peralatan ukur yang dipakai pada sebuah riset. Pengujian validitas dalam riset berikut dijalankan kepada 100 responden melalui perbandingan skor r-hitung dengan r-table yang dimana r-hitung > r-tabel sehingga dinyatakan valid. Nilai r-tabel dapat dipahami berdasarkan degree of freedom (df) = n-k, yang mana 100-2 atau df = 98 dimana alpha-nya 0,05 (5%) dan didapatkan skor r-tabel senilai 0,197. Seluruh item pernyataan pada penelitian ini memiliki r-hitung melebihi r-tabel dengan nilai positif, hingga bisa disimpulkan bahwasanya seluruh butir pernyataannya valid.

Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas dalam tabel 4 menunjukkan skor cronbach alpha dalam variabel independen teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, tarif pajak dan diskriminasi pajak serta variabel dependent perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak memiliki skor cronbach alpha > 0,60. Maksudnya keempat variabel independent dan variabel dependent yang dipakai pada riset berikut dikatakan andal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas mempergunakan instrumen uji Sampel K-S program SPSS versi 18.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual	Ket.
Asymp.Sig. (2-tailed)	0.754 ^{c,d}	Normal

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023)

Uji normalitas memakai instrumen uji satu sampel K-S melalui cara yakni memakai software SPSS versi 18. Untuk Asymp, parameter perolehan datanya bisa dikatakan normal bilamana skor Asymp.Sig > alpha (0,05). Memaparkan skor Asymp sesuai uji normalitas senilai 0,754 yakni di atas skor alpha maka bisa dinyatakan data riset berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Berikut merupakan hasil riset terbebas dari permasalahan multikolinieritas yaitu:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Teknologi dan Informasi	.940	1.064
Kualitas Pelayanan	.622	1.606
Tarif Pajak	.505	1.980
Diskriminasi Pajak	.641	1.561

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023)

Uji kedua memeriksa apakah terdapat multikolinieritas yang dapat ditentukan melalui memeriksa skor toleransi. Skor toleransi wajib melebihi 0,10 dan skor VIF dibawah 10. Hasil berdasarkan uji yang dijalankan memaparkan bahwasanya semua variabel memiliki skor yang melewati pertanda multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas ialah seperti berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Model		Koefisien	Sig.
1	(Constant)		.468
	Teknologi dan informasi		.522
	Kualitas Pelayanan		.548
	Tarif Pajak		.512
	Diskriminasi Pajak		.663

a. Dependent Variable: Perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023)

Uji Glejser dijalankan memakai software SPSS Statistics versi 18, yang mana dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas bilamana taraf Sig. > alpha (0,05). Uji berikut diperoleh skor Sig. Teknologi dan Informasi (0,468), Kualitas Pelayanan (0,522), Tarif Pajak (0,512), serta Diskriminasi Pajak (0,663), yang berarti bahwa model regresi bebas heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis.**Uji F**

Uji berikut bertujuan guna memahami apakah pemodelan regresi berada pada kelompok sesuai, dengan memahami bahwa nilai F-hitung harus melebihi F-tabel. Uji berikut dijalankan memakai software SPSS versi 18 diperoleh hasil meliputi.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1145.032	4	286.258	14.438	.000 ^b
Residual	1883.478	95	19.826		
Total	3028.510	99			

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023)

Tabel 5 menjelaskan bahwa nilai uji F hitung statistik yaitu $14.438 > F_{\text{tabel}} (2.310)$ dimana tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal tersebut memaparkan model regresi ini sesuai dan dapat ditarik kesimpulan variabel teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, diskriminasi pajak dan tarif pajak berdampak signifikan dan positif pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak dari hasil pengujian tersebut

Analisis Regresi Berganda

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk menguji dampak secara parsial dari variabel independent pada dependent. Uji dijalankan memakai SPSS versi 18 dan didapatkan hasil meliputi.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized	Coefficients	Standardized	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	12.488	3.367		3.709	.000
	Teknologi informasi	-.200	.091	-.182	-2.209	.030
	Kualitas Pelayanan	.170	.145	.121	3.773	.025
	Tarif Pajak	-.147	.236	-.077	-.621	.536
	Diskriminasi Pajak	.836	.162	.588	5.145	.000

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023)

Bersumber tabel 4, didapatkan rumus regresi meliputi:

$$Y=12,488 - 0,200 X_1 + 0,170 X_2 - 0,147 X_3 + 0,836 X_4 + e$$

Uji berikut dijalankan guna mencermati apakah variabel independent secara individual bisa berdampak pada variabel dependent. Dalam kondisi berikut variabel X1 ialah teknologi dan informasi, X2 kualitas pelayanan, X3 tarif pajak, X4 diskriminasi pajak, dan Y persepsi wajib pajak perihal etika tax evasion. Hasil yang didapatkan merujuk pada tabel 5, dan dapat dianalisa sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Pertama

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel teknologi dan informasi senilai 0,030 yang bermakna < 0,05 dan skor $t_{hitung} > t_{tabel}$ senilai $-2,209 > 1,66105$. Hal tersebut memaparkan bahwasanya H1 diterima dan H0 ditolak, maka bisa dibuat simpulan bahwasanya teknologi dan informasi berdampak dengan nilai negatif pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel kualitas pelayanan senilai 0,025 yang bermakna < 0,05 dan skor $t_{hitung} > t_{tabel}$ senilai $3,773 > 1,66105$. Hal tersebut memaparkan bahwasanya H2 diterima dan H0 ditolak, maka bisa dibuat simpulan bahwasanya kualitas pelayanan berdampak dengan nilai positif pada persepsi wajib pajak perihal etika penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel tarif pajak senilai 0,536 yang bermakna > 0,05 dan skor $t_{hitung} < t_{tabel}$ senilai $-0,621 < 1,66105$. Hal tersebut memaparkan bahwasanya H3 ditolak H0 diterima, maka bisa dibuat simpulan bahwasanya tarif pajak tidak mempunyai dampak pada persepsi wajib pajak perihal etika penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Keempat

Melalui tabel bisa dipahami bahwasanya taraf signifikansi variabel diskriminasi pajak senilai 0,000 yang bermakna < 0,05 dan skor $t_{hitung} > t_{tabel}$ senilai $5.145 > 1,66105$.

Hal tersebut memaparkan H4 diterima H0 ditolak, maka bisa dibuat simpulan bahwasanya diskriminasi pajak berdampak dengan nilai positif pada persepsi wajib pajak perihal etika penggelapan pajak.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Tujuan dari uji berikut ialah guna mengetahui sebesar apakah dampak variabel independent ketika menjelaskan variabel independen. Dengan melihat *adj. R²*, jika mendekati nomor satu maka kontribusinya semakin besar.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.560	.541	3.714

Sumber: Data diolah SPSS v18 (2023)

Melalui tabel tersebut didapatkan informasi bahwasanya skor *adj.R²* senilai 0,541 yang bermakna keempat variabel independen mempunyai kontribusi untuk menerangkan variabel terikat dengan nilai sebesar 54,1%, sedangkan 45,9% dijelaskan di luar dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

Teknologi dan Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil riset memaparkan bahwasanya pengujian hipotesis pertama pada riset berikut dinyatakan diterima, yang berarti kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi persepsi mengenai instalasi pajak. Interpretasi mengenai hal ini dapat ditemukan dalam teori *planned behaviour* sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan akses informasi, wajib pajak umumnya tidak cenderung melakukan penggelapan pajak jika aspek-aspek yang mendukung kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian teknologi saat ini sudah memberikan layanan pajak yang efisien dan efektif. Sebagian besar masyarakat merasa puas dengan modernisasi layanan perpajakan seperti e-registrasi dan e-SPT yang membantu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kerja perpajakan. Dengan adanya pemanfaatan tersebut, diharapkan penilaian wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak akan semakin buruk. Kesimpulan yang didapatkan didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan (Paoki et al., 2021), penelitian (Ikshan et al., 2020) dan (Paramitha et al., 2020), yang memaparkan bahwasanya penggunaan teknologi dan informasi yang luas berkontribusi pada penurunan penilaian terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

Hasil riset memaparkan bahwasanya pengujian hipotesis kedua pada riset berikut maknanya diterima, yang berarti ada dampak diantara kualitas pelayanan pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Dikaitkan dengan teori *plan behavior* dimana pengalaman dan persepsi terhadap layanan pajak bisa berdampak pada niat dan perilaku wajib pajak pada pemenuhan tanggungan pajaknya. Mutu pelayanan menjadi elemen krusial dalam layanan publik yang disuguhkan kepada masyarakat.

Mutu pelayanan mencerminkan standar keunggulan yang diharapkan untuk memenuhi preferensi wajib pajak. Melalui mutu layanan yang optimal, bisa terbentuk persepsi positif dari wajib pajak pada layanan yang diberikan. Dengan demikian wajib pajak akan membayar tanggungan pajaknya bila petugas pajak bisa memberi kinerja layanan yang baik yang baik dan sesuai kepada wajib pajak. Kesimpulan yang didapatkan sejalan dengan penelitian (Fitri et al., 2019), (Handayani dan Oktaviani, 2020), dan (Erawati & Wibowo, 2023) bahwasanya makin baik mutu layanan yang diberi oleh aparat pajak pada wajib pajak, makin efektif wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan.

Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil riset memaparkan bahwasanya pengujian hipotesis ketiga pada riset berikut dinyatakan ditolak, yang menandakan bahwasanya tarif pajak tidak berdampak pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Jika tarif pajak tidak berdampak pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak, hal ini dapat dijelaskan melalui teori *planned behavior* yaitu perilaku seseorang terpengaruh atas niat, sikap, dan norma subjektif. Jika wajib pajak percaya bahwa penggelapan pajak tidak secara signifikan mempengaruhi beban pajaknya dan tidak bertentangan dengan norma sosial, maka tarif pajak yang rendah atau tinggi tidak akan memengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. Temuan berikut memaparkan bahwasanya subyek berpendapat keberadaan aspek tarif pada perpajakan tidak berdampak pada perspektif wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak dengan istilah lain, tinggi atau rendahnya tarif pajak, pengaruh kenaikan atau penurunan tingkat penghindaran pajak akan kecil. Wajib pajak umumnya tidak mau membayar pajak lantaran pembayaran pajak bisa memperkecil pendapatannya. Sekalipun tarif pajak yang dikenakan rendah, wajib pajak memilih untuk menghindari kewajiban pajak bila memungkinkan. Hal tersebut disebabkan wajib pajak memandang pajak sebagai beban yang bisa mempengaruhi kinerja ekonomi wajib pajak, hingga mereka cenderung memanfaatkan peluang itu guna menjalankan penggelapan pajak. Hal tersebut memaparkan bahwasanya ukuran tarif pajak tidak berdampak pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak di kalangan wajib pajak. Kesimpulan yang didapatkan searah dengan hasil yang diteliti oleh (Ervana, 2019), (Styarini & Nugrahani, 2020) dan (Rina Sejati et al., 2023) bahwasanya Tarif pajak tidak berdampak pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak.

Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Hasil riset memaparkan uji hipotesis keempat dalam riset berikut dikatakan diterima, Hal tersebut bermakna naiknya rasa terdiskriminasi wajib pajak akan menjadikan penilaian terhadap penggelapan pajak sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Dalam konteks teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), persepsi diskriminasi pajak dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Faktor-faktor seperti persepsi kontrol diri, norma subjektif, dan sikap terhadap tindakan penggelapan pajak dapat tercermin dalam keputusan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil, ini dapat mengubah sikap mereka terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan kemungkinan munculnya niat untuk melakukan penggelapan pajak sesuai dengan teori perilaku terencana. Mayoritas wajib pajak dalam studi ini berpendapat bahwa praktik diskriminatif masih terjadi.

Kesenjangan cara fiskus menangani wajib pajak menimbulkan persepsi tersebut. Petugas pajak harus mampu membantu wajib pajak dalam menghadapi permasalahan apa pun dan bertindak secara profesional. Akibatnya, jika mereka terus mengalami perlakuan tidak adil, mereka mungkin akan menganggap bahwa penggelapan pajak adalah hal biasa terus menerus dilakukan. Pernyataan kesimpulan tersebut searah dengan hasil studi yang dilakukan (Ikshan et al., 2020), (Suryaputri & Averti, 2019), dan (Fitriyanti et al., 2017) yang menyatakan karena kuatnya tekanan diskriminasi, wajib pajak percaya bahwa tindakan penggelapan pajak dapat dibenarkan serta menilai bahwa wajar dilakukan.

KESIMPULAN

Hasil dari riset berikut mengungkapkan bahwa variabel teknologi dan informasi, kualitas pelayanan, dan diskriminasi pajak berpengaruh parsial dengan variabel dependent yakni perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Sedangkan variabel tarif pajak tidak berpengaruh dengan variabel dependen. Variabel teknologi dan informasi menunjukkan adanya pengaruh negatif pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak, artinya persepsi wajib pajak akan menurun seiring dengan meningkatnya variabel teknologi dan informasi. Variabel kualitas pelayanan dan diskriminasi pajak memperlihatkan adanya pengaruh positif pada persepsi wajib pajak pada penggelapan pajak. Bersamaan dengan meningkatnya kedua variabel independen tersebut, yaitu tingginya kualitas pelayanan dan diskriminasi pajak bisa meningkatkan asumsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak itu sendiri. Variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan pada perspektif wajib pajak perihal etika penggelapan pajak. Faktor-faktor lain seperti penegakan hukum, transparansi dan edukasi perpajakan mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk pandangan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu (1) khususnya dalam hal pengumpulan data; data yang diujikan ialah data yang dihimpun dari subyek lewat angket. Pemakaian data dari angket memiliki kelemahan yakni bias persepsi, atau perbedaan cara pandang masyarakat terhadap suatu hal, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol tanggapan yang diberikan responden. (2) keterbatasan penelitian ini hanya mencakup data dari satu sampel KPP Pratama. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak, disarankan agar sampel diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes*, (Vol. 50).
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* .
- Dino, & Nurdiawansyah. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Bandar Lampung. *Jambura*, 6(2).
[Http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jimb](http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jimb)
- Erawati, T., & Wibowo, R. A. (2023). Religiusitas Kualitas Pelayanan Dan Etika Penggelapan Pajak. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(1), 183.
[Https://Doi.Org/10.33087/ekonomis.V7i1.796](https://doi.org/10.33087/ekonomis.V7i1.796)
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (Japd)*, 1.
- Fitri, Ark, H. T. S. M., & Agin, A. (2019). *Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Kpp Pratama Pangkalpinang)* (Vol. 6, Issue 2). [Www.Stie-Ibek.Ac.Id](http://www.stie-ibek.ac.id)
- Fitriyanti, I., Fauzi, A., & Armeliza, D. (2017). Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 12(1), 84.
[Https://Doi.Org/10.21009/Wahana.012/1.6](https://doi.org/10.21009/Wahana.012/1.6)
- Gamannossi Degl'innocenti, D., & Rablen, M. D. (2020). Tax Evasion On A Social Network. *Journal Of Economic Behavior & Organization*, 169, 79–91.
[Https://Doi.Org/10.1016/J.Jebo.2019.11.001](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.11.001)
- Handayani, R. D., & Oktaviani, R. M. O. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 31–40.
[Http://Journal.Stekom.Ac.Id/Index.Php/Kompak](http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak)■Page31
- Hutchinson, R. (2019). Culture Versus Structure: A Critical Perspective On The Role Of Culture In Tax Evasion. *Accounting Historians Journal*, 46(1), 79–91.
[Https://Doi.Org/10.2308/Aahj-10659](https://doi.org/10.2308/Aahj-10659)

- Ikshan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/Jak.V8i1.2441>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi). (N.D.). *Kata “Diskriminasi” Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*
- Kemenkeu. (N.D.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Kementerian Keuangan. (2023, January). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut.* Kementerian Keuangan
- Kompas.Com. (2023, April 4). *Sederet Fakta Kasus Rafael Alun: Modus Dugaan Gratifikasi Hingga Uang Puluhan Miliar Rupiah Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Sederet Fakta Kasus Rafael Alun: Modus Dugaan Gratifikasi Hingga Uang Puluhan Miliar Rupiah”.* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/02/12100801/rafael-ngaku-bisa-saja-lapor-lhkpn-rp-15-miliarpage=all>
- Lampost.Com. (2023, January). *Mantan Anggota Dprd Metro Jadi Tersangka Kasus Penggelapan Pajak.* Lampost. <https://m.lampost.co/berita-mantan-anggota-dprd-metro-jadi-tersangka-kasus-penggelapan-pajak.html>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018.* Andi
- Miniawati, Tina, Barusman, A. R. P., Rizal, S., & Cahyadi, D. (2018). *Perancangan_Teknik_Dan_Prosedur_Pemeriks* (1). *Akuntansi Dan Keuangan*
- Paoki, A. G. F., Yusha, J. D., Kale, S. E., & Mangoting, Y. (2021). The Effect Of Information Technology And Perceived Risk In Anticipating Tax Evasion. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 238–249. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.14871>
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pengertian Wajib Pajak.* (N.D.)
- Rifani, R. A. , Mursalim, M. , & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 144–131

- Rina Sejati, F., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., Wahyuni Universitas Yapis Papua, S., Kunci, K., Pemungutan Pajak, K., Pajak, P., Pajak, T., & Perpajakan, T. (2023). Apa Saja Faktor Penentu Penggelapan Pajak? Studi Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kota Jayapura. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 243–258. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol5.Art28>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., Gde, N. L., & Dicriyani, M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1).
- Silvia, M. A. (2021). Pengaruh Etika Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). (*Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal*).
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 416–427. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.2284>
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., Pusung, R. J., & Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi, F. (2019). The Influence Of Tax Collection Justice, Understanding Of Taxation And Tax Officer Services On Tax Evasion Actions (Empirical Study On Individual Taxpayers In Kpp Pratama Manado). *Jurnal Emba*, 7(3), 3109–3118. www.kemenkeu.go.id
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/Ad.V4i1.5343>
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/Jat.V5i1.4851>
- Tazkiyannida, & Hidayatulloh. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/Jak.V10i1.5449>
- Triono, B., Ayem, S., & Erawati, T. (2022). Sebagai Variabel Intervening. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 117–133. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Wardani, D. K., Rahayu, P., Ekonomi, F., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2020). Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri Vol. 5 No. 1, Maret 2020. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri*, 5(1)